



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 287/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdri. Ismi Nadia Pratiwi
SEBAGAI PEKARYA UNIT INTENSIF ANAK
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Ismi Nadia Pratiwi Sebagai Pekarya Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3575/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Anak;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Ismi Nadia Pratiwi SEBAGAI PEKARYA UNIT INTENSIF ANAK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 287/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Ismi Nadia Pratiwi Sebagai Pekarya Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Ismi Nadia Pratiwi Sebagai Pekarya Unit Intensif Anak di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 287/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

**Tentang : Penempatan Sdri. Ismi Nadia Pratiwi
Sebagai Pekarya Unit Intensif Anak
di Rumah Sakit Intan Husada.**

URAIAN TUGAS PEKARYA UNIT INTENSIF ANAK

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Intensif Anak

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Dalam melaksanakan tugasnya pekarya keperawatan bertanggung jawab kepada kepala Unit/Ruangan dalam kebenaran dan ketepatan pendokumentasian inventarisasi alat medis dan non medis serta kegiatan lainnya sehingga tercapainya pelayanan unit/ruangan yang berkualitas, efektif, efisien, bersih dan nyaman.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan box pasien, baik pasien baru atau pasien yang sudah pulang
- b) Mengelola alat tenun atau linen, baik yang bersih atau kotor serta menghitung jumlah dan stok sesuai standar disetiap Unit/Ruangan.
- c) Menjaga dan membersihkan serta merapikan lingkungan di Unit/Ruangan
- d) Membantu kepala Unit/Ruangan dalam merawat, membersihkan dan mengontrol alat-alat medis yang ada di Unit/Ruangan.
- e) Mengambil/ meminjam instrumen dan atau alat yang steril dari unit CSSD serta mengembalikannya setelah melakukan *pre cleaning*.
- f) Membantu petugas dalam proses transfer pasien dan mengantarkan pasien yang pulang setelah perawatan.
- g) Membantu mengambil atau meretur obat dan BMHP lain ke Unit Farmasi.
- h) Membantu mengecek stok BHP logistik umum dan BMHP logistik farmasi dan mencatatnya serta membuat permintaan barang rutin (PBR) untuk melengkapi stok sesuai standar unit atau ruangan.
- i) Mengantarkan sample darah dan membantu mengambil hasil ke Unit Laboratorium.
- j) Membantu Unit atau ruangan lain yang membutuhkan.
- k) Selalu standby di nurse station apabila akan pergi harus meminta izin ke petugas saat itu.
- l) Menjalankan tugas lain yang di instruksikan atasannya.

Wewenang:

- a) Meminta informasi dan petunjuk dari kepala Unit/Ruangan
- b) Memberikan pelayanan yang optimal di Unit/Ruangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Rawat Inap
- b) Unit Intensif Dewasa
- c) Unit Intensif Anak
- d) Unit Gawat Darurat
- e) Unit Rawat Jalan
- f) Unit Rawat Bersalin
- g) Unit Kamar Operasi (CSSD)
- h) Unit Laboratorium
- i) Unit Radiologi
- j) Unit Farmasi

Eksternal

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633